

SKRIPSI

**PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN VAKSINASI
DI MASA PANDEMI DALAM RANGKA
MENANGGULANGI COVID-19**



Diajukan Oleh:

Jeffri Riyadi Tjindera

NIM: 1910211310103

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

BANJARMASIN, SEPTEMBER, 2023

SKRIPSI

**PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN VAKSINASI
DI MASA PANDEMI DALAM RANGKA
MENANGGULANGI COVID-19**



Diajukan Oleh:

Jeffri Riyadi Tjindera

NIM: 1910211310103

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

BANJARMASIN, SEPTEMBER, 2023

**PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN VAKSINASI
DI MASA PANDEMI DALAM RANGKA
MENANGGULANGI COVID-19**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada program studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN, SEPTEMBER, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN VAKSINASI
DI MASA PANDEMI DALAM RANGKA
MENANGGULANGI COVID-19**


Diajukan Oleh :

JEFFRI RIYADI TJINDERA

NIM. 1910211310103

Skripsi ini telah di pertahankan di depan sidang panitia penguji Pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H.,M.H.

NIP. 196106211990031001

Pembimbing Pendamping,



Deden Koswara, S.H.,M.H.

NIP.197309232000031001

Diketahui

Banjarmasin, Juli 2023

Ketua Program Studi,



MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H, M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN VAKSINISASI
DI MASA PANDEMI DALAM RANGKA
MENANGGULANGI COVID-19

Diajukan oleh

JEFFRI RIYADI TJINDERA

NIM. 1910211310103

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 557 / UN8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 16 NOV 2023

Disahkan

Dekan



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Skripsi ini telah di uji dan di pertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 7 September 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

- 
- Ketua : Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.
- Sekretaris/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
- Anggota : 1. Prof. Dr. H. Ichan Anwary, S.H., M.H.
2. Deden Koswara, S.H., M.H.
3. M. Ali Amrin, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2174/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 31 Agustus 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jeffri Riyadi Tjindera
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19 Juli 2001
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310103
Program kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN VAKSINASI DI MASA PANDEMI DALAM RANGKA MENANGGULANGI COVID-19

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut termasuk bersedia gelar sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu di buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 19 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Jeffri Riyadi Tjindera

NIM. 1910211310103

Moto

Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku
Gada-mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.

(MAZMUR 23:4)

Jangan biarkan tragedi masa lalu menentukan masa depan mu
Buatlah masa depan yang cerah Teruslah berusaha dan Jangan lupa berdoa.

Persembahan

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan
Rahmat, pertolongan dan anugrah-Nya melalui orang-orang yang memimbing Dan
mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan
Menyelesaikan skripsi ini.

Ayah dan Ibunda Tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat serta cinta seorang Jeffri yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada Ayah dan Ibunda saya tercinta yaitu Yupiter S.E.,S.H. dan Daneta yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik saya sejak bayi hingga dewasa dengan doa yang tiada henti pula agar saya menjadi anak yang baik dan berbakti, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangis kalian tidak dapat saya balas, doa serta harapan kalian mudahan dapat terwujud, sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendak di limpahkan kepada kedua orang tua saya. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi seseorang Jeffri untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan harapanmu, amat di

nantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayah dan Ibunda selalu di berikan kesehatan selalu.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih banyak kepada yang terhormat Dr.H.Ichsan Anwary, S.H.,M.H. dan yang terhormat Deden Koswara, S.H.,M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, engkau merupakan panutan kami.



RINGKASAN

Jeffri Riyadi Tjindera 2023, **Peran Negara dalam memberikan vaksinasi di masa pandemi dalam rangka menanggulangi Covid-19**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman, Pembimbing Utama: Dr.H.Ichsan Anwary, S.H.,M.H. dan Pembimbing Pendamping: Deden Koswara, S.H.,M.H.

Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *SARS-CoV-2* salah satu jenis koronavirus. Penderita *COVID-19* dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas, Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (droplet) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya termasuk manusia. Diketahui virus corona berasal dari Kota Wuhan di China dan muncul pada Desember 2019. Orang yang terinfeksi memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Gejala dapat berkembang menjadi pneumonia berat. Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, menghindari bepergian dan beraktivitas di tempat umum, sering mencuci tangan dengan sabun dan air, tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Pada

2 Maret 2022 Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus pertama *Covid-19* di Indonesia. Gelombang pertama kasus *Covid-19* di Indonesia terjadi pada Januari-Februari 2020. Pada saat itu kasus *Covid-19* harian tertinggi terjadi pada 30 Januari 2020 sebanyak 14.528. Lalu gelombang kedua kasus *Covid-19* terjadi di Indonesia pada Juni-Juli 2021 akibat varian Delta. Kasus tertinggi terjadi pada 15 Juli 2021 dengan penambahan 56.757 kasus. Kini Indonesia dihadapkan pada gelombang ketiga yang dipicu oleh varian Omicron. Sejauh ini penambahan kasus *Covid-19* tertinggi terjadi pada 17 Februari 2022 sebanyak 63.956 kasus. Hingga 2 Maret 2022 total tercatat 5.589.176 kasus konfirmasi *Covid-19* di Indonesia. Sementara itu, total kasus sembuh berjumlah 4.944.237 dan kasus meninggal 149.036 sejak pandemi mewabah di Indonesia.

Pemerintah sudah bolak-balik menggunakan sejumlah istilah berbeda dalam penanganan *Covid-19*. Awalnya pemerintah menggunakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang mulai berlaku 17 April 2020. Akhirnya, Presiden Jokowi memutuskan menetapkan PPKM darurat pada 3-20 Juli di Jawa-Bali dan 12-20 Juli di luar Jawa-Bali. Kemudian diperpanjang dengan istilah baru PPKM Level 4 pada 20-25 Juli 2021. Pada 7 September 2021 pemerintah memberlakukan PPKM berbasis Level 4, 3, dan 2, 1 di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali. Vaksinasi dosis pertama sudah diberikan kepada 190.979.676 (91,70 persen) penduduk dan vaksinasi dosis kedua sudah diberikan kepada 144.565.875 (69,41 persen) penduduk. Sementara itu vaksinasi dosis ketiga (booster) sudah diberikan kepada 10.249.634 (4,92 persen) penduduk. Untuk vaksinasi booster kini sudah dapat diberikan kepada seluruh masyarakat yang berusia di atas 18 tahun dan telah

menerima vaksinasi dosis primer minimal tiga bulan sebelumnya. Pemerintah juga telah resmi menambahkan regimen vaksin booster, yakni vaksin sinopharm dengan demikian ada 6 jenis regimen vaksin booster yang digunakan di Indonesia; Sinovac, Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Janssen (J&J), dan Sinopharm.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi masukan bagi pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah dalam rangka menanggulangi penyebaran virus *Covid-19*, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat tentang daya upaya vaksin sebagai penanggulangan *Covid-19* yang tentunya berdampak pada kesehatan, keamanan serta kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan metode mengkaji peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan peraturan serta terkait dengan vaksinasi.

Hal dari penelitian ini menunjukkan bahwa Meskipun terdapat beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang kebijakan terkait vaksinasi, tetapi masih terdapat kelemahan dalam hal menyampaikan kepada masyarakat tentang beberapa dampak positif vaksinasi sehingga masyarakat masih ada rasa takut dan berprasangka negatif terhadap vaksin dan tidak adanya peraturan yang bersifat hukum maka dari itu masih banyak masyarakat yang menolak Vaksinasi,

Jeffri Riyadi Tjindera, 2023, **PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN VAKSINASI DI MASA PANDEMI DALAM RANGKA MENANGGULANGI COVID-19**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 Halaman

Pembimbing Utama: Dr.H.Ichsan Anwary, S.H.,M.H. dan Pembimbing

Pendamping: Deden Koswara, S.H.,M.H.



ABSTRAK

Banyak Negara bimbang menggunakan instrumen hukum mana yang tepat agar dapat menanggulangi krisis akibat pandemi *Covid-19*. Ada yang memilih menetapkan keadaan darurat berdasarkan Konstitusi, menggunakan UU yang berlaku tentang kebencanaan atau krisis kesehatan, dan melakukan legislasi baru. Penetapan keadaan darurat memungkinkan Negara melakukan penyimpangan keberlakuan hukum bahkan menangguhkan HAM sementara waktu. Oleh karenanya penetapan status darurat berpotensi disalahgunakan dan berakibat pada tereduksinya jaminan perlindungan HAM. Hasilnya, meskipun Pasal 12 UUD 1945 menyediakan ketentuan keadaan darurat konstitusional, Indonesia memilih menggunakan kedaruratan kesehatan dalam UU 6 Tahun 2018 dan Darurat Bencana Non Alam dalam UU 24 Tahun 2007. Dua status darurat tersebut tidak sama sekali melibatkan Pasal UUD 1945 Sebagai dasar pembentukannya. Sehingga keadaan darurat di maksud bukanlah state of emergency sebagaimana yang di maksud dalam kajian hukum tata Negara atau hanya bersifat de facto bukan de jure. Selain itu, dua status darurat tersebut tidak memuat berbagai syarat yang sudah diamanatkan ICCPR. Oleh karenanya perlindungan HAM harus tetap di penuhi. Meskipun ada pembatasan, hal tersebut tentunya tidak berlaku bagi hak yang bersifat mendasar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas hikmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Dengan selesainya skripsi yang berjudul **“Peran Negara Memberikan Vaksinasi Di Masa Pandemi Dalam Rangka Menanggulangi Covid-19”** ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. **Yang Terhormat** Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.
2. Yang terhormat Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis/peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. Yang terhormat Risni Ristiawati, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah senantiasa memberikan pelayanan akademik kepada penulis dalam melaksanakan proses perkuliahan di Program Kekhususan Hukum Tata Negara;
4. Yang terhormat Dr. H.Ichsan Anwary, S.H.,M.H. selaku pembimbing ketua dan Bapak Deden Koswara,S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan

masukannya terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;

5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendistribusikan ilmunya sebagai bekal penulis mengimplementasikan keilmuan hukum;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mengenalkan dan mengajarkan ilmu hukum kepada Penulis yang membekas bagi penulis;
7. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yaitu Yupiter dan Daneta yang telah merawat, mendidik dan melahirkan dan selalu memberikan dukungan semangat dan doa yang tulus kepada penulis setiap waktunya.
8. Kepada kekasih sekaligus teman terbaik Celinedion Zefanya Angelim yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
9. Teman-teman Grup Kongkow yang memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
10. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2019 dan para senior di kampus yang telah memberi pengalaman kepada penulis dalam menjalani status sebagai mahasiswa.

Pada akhirnya dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara tidak sengaja tidak tertulis di atas dan penulis berharap skripsi ini dapat sumber inspirasi, memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.



Banjarmasin, Juli 2023

Penulis,



Jeffri Riyadi Tjindera

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pandemi Covid-19	14
1. Pengertian Covid-19.....	14
2. Gejala Covid-19	18
3. Berbagai Varian Virus Covid-19	19
B. Vaksin dan Vaksinasi	23
1. Pengertian Vaksin	23

2. Tujuan Vaksinasi Covid-19.....	25
3. Analisis Pengaturan Vaksinasi Dalam Penanggulangan Covid-19 di Indonesia.....	26
4. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.....	31
BAB III PEMBAHASAN	33
A. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Terkait Masyarakat yang Belum Melakukan Vaksinasi Covid-19.....	33
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Vaksin	37
2. Pendekatan Untuk meningkatkan Penyerapan Vaksin.....	40
B. Sanksi menolak vaksin COVID-19 di Indonesia.....	41
1. Dampak Menolak di Vaksin Covid-19 Terhadap Kesehatan.....	42
2. Sanksi Hukum Bagi Masyarakat yang Menolak di Vaksin Covid-19.....	43
3. Ancaman Sanksi Bagi Penolak Vaksin Covid-19.....	45
4. Pro dan Kontra Sanksi Pidana Penolak Vaksin Covid-19	47
5. Edukasi dan Komunikasi Pemerintah	48
6. Vaksin Adalah Hak Asasi Setiap Orang Bukan Komoditas Atau Privilese	51
7. Dasar Hukum	52
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan

Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/4638/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019(Covid-19)*.

